



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1982**

Nomor : 18

SERIE D No. 18

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1981**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan Daerah kepariwisataan, maka penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata sudah diterima dan perlu membentuk Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No, 14 Tahun 1956;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974
yo Nomor 11 Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun
1977;

6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor KM.292/HK/205/PHB-79
203 Tahun 1979

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas : adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Kepariwisataan : adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

B A B — II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B A B — III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang Kepariwisata, yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kepariwisata.
- b. Tugas lain yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata.
- c. Melaksanakan tugas pembantuan dan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan segala usaha untuk membina dan mengembangkan potensi Daerah bagi kepentingan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun segala Peraturan - peraturan dan persyaratan bagi usaha-usaha kepariwisataan sebagai bahan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisata.
- c. Membimbing dan mengembangkan usaha dibidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh badan swasta / perorangan.
- d. Memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan dan latih Kepariwisata, baik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah maupun swasta lainnya.
- e. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi - instansi Pemerintah, Badan Swasta dan perorangan yang mempunyai hubungan

- serta kepentingan dengan kegiatan - kegiatan kepariwisataan.
- f. Melaksanakan fungsi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B — IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana adalah Sub-sub Dinas dan Cabang-cabang Dinas.

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
- d. Sub Bagian Humas dan Perundang-undangan.

(2) Sub-sub Dinas terdiri dari :

- a. Sub Dinas Pemasaran, terdiri dari :
 - Seksi Promosi dan bahan-bahan Promosi.
 - Seksi Bimbingan Masyarakat.
 - Seksi Analisa Pemasaran.
- b. Sub Dinas Bina Wisata, terdiri dari :
 - Seksi Akomodasi, Bar dan Restoran.
 - Seksi pramuwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - Seksi Objek Wisata.
- c. Sub Dinas, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - Seksi Penelitian.
 - Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan.
 - Seksi Data Statistik.
- d. Sub Dinas Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 - Seksi Bina Program Pendidikan.

- Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan.
- Seksi Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas, akan diatur kemudian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B — V BIDANG TUGAS

Pasal 10

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan garis kebijaksanaan dibidang Kepariwisata.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas.
- c. Menyusun rencana kerja dibidang kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
- d. Memberikan laporan mengenai situasi kepariwisataan yang sedang berkembang dan memuat perkiraan keadaan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.
- e. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Pemerintah Daerah Instansi-instansi lain maupun Badan-badan Swasta dalam usaha melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Cabang-cabang Dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Tehnis dari Menteri Perhubungan cq. Direktur Pariwisata.
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan - pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang langkah - langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan tata usaha kantor dan urusan rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan urusan hubungan Masyarakat dan Protokol.
- e. Mengikuti perkembangan Peraturan / Perundang - undangan dibidang kepariwisataan.
- f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.
- g. Menyelenggarakan tata usaha Keuangan.
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan Perlengkapan kantor.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan - pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Tugas Kepala Sub Dinas Pemasaran :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Mengumpul, menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi segmen (batas daerah) Daerah Wisata.
- d. Merencanakan, membina, melaksanakan bimbingan kegiatan kepariwisataan.
- e. Membina hubungan antara lembaga Kepariwisataaan didalam maupun diluar negeri.
- f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan - kegiatan promosi didalam maupun diluar negeri.
- g. Memproduksi bahan-bahan pemasaran dan promosi kepariwisataan serta mendistribusikannya.
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan - pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Tugas Kepala Sub Dinas Bina Wisata :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan didalam bidang tugasnya.
- c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan Kepariwisataaan.
- d. Merumuskan pembinaan dan memanfaatkan potensi Daerah dibidang kepariwisataan.
- e. Menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pembangunan kepariwisataan.
- f. Mengevaluasi dan membina produk jasa pariwisata serta penanaman modal dibidang industri pariwisata.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan - pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Sub Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data untuk kebutuhan penyusunan rencana dan program kerja.
- d. Menyusun tata cara dan syarat-syarat untuk melaksanakan penelitian dibidang kepariwisataan dengan prioritasnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan - pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(5) Tugas Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Menyusun Program Pendidikan dan Latihan kepariwisataan
- d. Mengatur dan melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis dan ketentuan-ketentuan dari Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Pariwisata.
- e. Membina penyelenggaraan pendidikan dan latihan dilingkungan Dinas.
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan

dan latihan serta mengadakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut.

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Memberi saran-saran dan pertimbangan - pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah - langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

B A B — VI

T A T A K E R J A

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam masing-masing satuan Organisasi maupun antara satuan Organisasi sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas antara Dinas Pariwisata dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS

Pasal 17

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Perangkapan jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan gubernur Kepala Daerah dan Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Pariwisata.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk diantara Kepala Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Sub Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlalunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan surat keputusan gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 23 DESEMBER 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

ttd.

— HADI THAJEB —

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 061.
121—854 Tanggal 29 Juni 1982.—

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
K E T U A,**

ttd.

— H. ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 18 Tahun 1982 Serie D No. 18
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

DRS. AYUB YUSUF

NIP. 010059340

www.jdih.acehprov.go.id